



PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK BERAS DI LUMBUNG MASDENASA, DESA JENANGAN, KEC. SAMPUNG, KAB. PONOROGO

Oleh

Palmadi Putri Surya Negara¹, Arief Rahmawan², Agung Dwicahyo³, Astari Ratnaduhita⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Darussalam Gontor

E-mail: ¹palmadiputrisuryanegara@unida.gontor.ac.id

Article History:

Received: 21-10-2024

Revised: 12-11-2024

Accepted: 25-11-2024

Keywords:

Beras, Lumbung Padi,
Sertifikasi Halal,
Pendampingan, Penyuluhan

Abstract: Industri pangan halal saat ini menjadi tren di pasaran. Karenanya, banyak industri pangan yang segera mengurus sertifikasi label halal untuk memberikan kepercayaan terhadap konsumen. Sejalan pula dengan Badan Pangan Nasional RI mengeluarkan aturan untuk perlu ada label sertifikasi halal pada produk pangan. Beras yang merupakan makanan pokok dan produk hulu dari segala industri pangan pun turut memerlukan perhatian terkait sertifikasi label halal. Informasi terkait aturan ini belum meluas sehingga diperlukan adanya penyuluhan dan pendampingan sertifikasi label halal pada produk pangan, khususnya beras pada Gapoktan. Peran Gapoktan sebagai produsen beras pada hulu industri pangan menjadi poin penting dalam program ini. Selain itu, dengan adanya program ini, diharapkan anggota Gapoktan, khususnya Lumbung MASDENASA di Desa Jenangan, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo mendapatkan ilmu baru untuk menghasilkan produk beras yang aman, halal dan terjangkau. Hasil dari program pengabdian ini, para peserta memiliki pemahaman terkait persyaratan, mekanisme dan alur proses sertifikasi label halal pada produk beras.

PENDAHULUAN

Muawwanah and Makhtum (2022) berpendapat bahwa Industri makanan halal semakin menjanjikan karena saat ini makanan halal sedang menjadi tren di pasaran (Kurniawati and Cakravastia 2023). Hal tersebut sejalan dengan Aslan (2023) mengatakan bahwa memiliki sertifikasi halal pada produk kuliner berdampak kuat pada kepercayaan konsumen Muslim. Ditandai dengan gaya hidup halal saat ini Muhammad Muhammad (2020) berpendapat jika tidak hanya menggejala pada negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, tetapi juga negara berpenduduk mayoritas non muslim. Memenuhi kebutuhan tersebut Muawwanah and Makhtum (2022), sependapat jika beberapa negara dengan komunitas muslim, membentuk badan sertifikasi halal yang sesuai standar dalam perdagangan internasional. Salah satu manfaat dari adanya sertifikasi halal, Widitya (2018) mengatakan jika bagi konsumen yaitu memberikan rasa tenang karena produk yang dibeli

aman dan terpercaya. Kondisi tersebut dikarenakan masalah keamanan pangan dan kesehatan dapat menjadi alasan lain konsumen membeli produk halal. Dengan demikian, diharapkan umat Islam akan lebih selektif dalam memilih makanan halal untuk dikonsumsi selama krisis kesehatan (Tedjakusuma et al. 2023).

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Halal Makanan dan Minuman dengan Pengelolaan, industri pangan baik skala besar maupun UMKM seperti kantin, catering dan rumah makan, diwajibkan untuk bersertifikat halal. Hal ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat Indonesia yang beragama Muslim dalam mengonsumsi produk olahan yang berasal dari luar rumah. Sertifikat halal dapat keluar dengan proses yang cukup lama, sehingga diperlukan penyuluhan terkait wawasan pentingnya sertifikat halal di industri pangan dan pendampingan pengurusan izinnya.

Beras merupakan produk hulu dari segala industri pangan. Setiap kantin, catering dan rumah makan pasti menggunakan beras sebagai salah satu bahan bakunya. Selama ini, label yang tercantum pada kemasan produk beras hanya memuat merek, jenis beras (premium, medium atau khusus), keterangan campuran (terkait varietas beras yang digunakan), berat/isi bersih, identitas pengemasan/importirnya serta logo tara pangan dan kode daur ulang. Banyak produk beras yang belum mencantumkan logo halal di kemasannya. Padahal, sejak Februari 2023, Badan Pangan Nasional RI mengeluarkan Peraturan yang tercantum dalam Peraturan Badan Pangan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras bab III pasal 7, bahwa pencantuman label Halal juga dipersyaratkan pada label produk beras.

Karena keluarnya peraturan ini belum diinformasikan ke masyarakat luas, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan wawasan Gapoktan mengenai pentingnya label halal pada produk beras serta pendampingan pengurusan izin sertifikasi halal, khususnya di Lumbung MASDENASA di Desa Jenangan, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo yang produk berasnya sudah banyak digunakan oleh industri pangan di wilayah Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya.

Prodi TIP merupakan prodi yang kompleks dengan mempelajari banyak hal terkait manajemen, pengolahan produk hulu-hilir agrokultur, sistem industri, pergudangan, pemasaran produk, *muslim-preneurship* serta *halal industry*. Ilmu ini sangat berguna bagi mitra khususnya yang bergerak di hulu dari industri pangan untuk memudahkan sertifikasi halal sehingga dapat memudahkan pergerakan produk di pasaran. Karenanya, tujuan dari pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan dalam program pengabdian masyarakat ini yaitu untuk menginformasikan pentingnya label halal pada produk beras serta pendampingan pengurusan izin sertifikasi halal di Lumbung MASDENASA.

METODE

Program pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan sasaran yaitu Ketua beserta anggota Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) yang tergabung dalam Lumbung MASDENASA di Desa Jenangan, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo. Kegiatan dilakukan secara *offline* di Gedung Islamic Center Karanganyar (ICK) Lumbung MASDENASA. Selain penyuluhan, para peserta juga diberikan pamflet mengenai persyaratan label Halal dalam produk pangan, khususnya beras.

Program dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama, dilakukan penyampaian materi



mengenai pentingnya dan alur proses sertifikasi label halal. Sesi kedua, pendampingan pengurusan sertifikasi label halal. Dalam kegiatan ini, juga dilakukan *pre-test* dan *post-test* untuk mengevaluasi pemahaman para peserta terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. *Pre-test* dilaksanakan sebelum sesi pertama, sedangkan *post-test* dilaksanakan setelah sesi kedua berakhir.

HASIL

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat dilaksanakan secara *offline* yang berlokasi di Lumbung MASDENASA. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat tersebut dilakukan oleh dosen dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Darussalam Gontor dengan dibantu mahasiswa yang sudah bersertifikasi sebagai Pendamping Program Halal (PPH), serta diikuti oleh 20 peserta dari GAPOKTAN Lumbung MASDENASA. Program dilaksanakan dengan metode ceramah dan tanya jawab yang terbagi menjadi 2 sesi.

Adapun hasil pengabdian masyarakat terhadap para peserta yang mayoritas bekerja sebagai petani, diperoleh data sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program diawali dengan tahap persiapan, yaitu pengurusan perijinan sekaligus pelaksanaan survey lapangan yang dilakukan pada minggu ke 3 dan 4 bulan September 2024. Pada tanggal 11 Oktober 2024 telah dilakukan kegiatan koordinasi dalam rangka memberikan penjelasan teknis pelaksanaan program pengabdian masyarakat dengan Ketua dan pengurus GAPOKTAN Lumbung MASDENASA, dilanjutkan dengan penyebaran undangan.
2. Tahap kedua yaitu pelaksanaan program pengabdian masyarakat pada tanggal 23 Oktober 2024, terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama, dilakukan penyampaian materi mengenai pentingnya dan alur proses sertifikasi label halal. Sesi kedua, pendampingan pengurusan sertifikasi label halal.
3. Program dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, praktik dan tanya jawab.





Gambar 1. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan sertifikasi halal produk beras di Lumbung MASDENASA

4. Ada kegiatan *pre-test* dan *post-test* untuk mengevaluasi pemahaman para peserta terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Adapun hasilnya, sebagai berikut :

Tabel 1. Distribusi Pre-Test Tingkat Wawasan Peserta tentang Sertifikasi Halal Produk Beras

No	Pengetahuan Sertifikasi Label Halal	Jumlah	%
1	Baik	8	45
2	Kurang Baik	12	55
	Total	20	100

Tabel 2. Distribusi Post-Test Tingkat Wawasan Peserta tentang Sertifikasi Halal Produk Beras

No	Pengetahuan Sertifikasi Label Halal	Jumlah	%
1	Baik	18	95
2	Kurang Baik	2	5
	Total	20	100

Berdasarkan hasil analisis pretest dan posttest, terdapat peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Perubahan yang signifikan pada nilai posttest dibandingkan nilai pretest menunjukkan bahwa program ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan/kompetensi peserta.

Dengan demikian, program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan terbukti efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan kegiatan serupa di masa depan agar manfaatnya lebih optimal dan menjangkau lebih banyak peserta.

DISKUSI

Kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan pembukaan oleh MC dan sambutan



dari Kepala Desa Jenangan, Bapak Irianto. Kemudian, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua GAPOKTAN Lumbung MASDENASA, Bapak Moh Amar Ma'ruf. Sebelumnya, sudah dilakukan pre-test yang dikerjakan oleh para peserta sembari menunggu acara dimulai. Sesi 1 dimulai dengan ceramah sekaligus tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan sertifikasi halal lalu *post-test*. Pendampingan sertifikasi halal diisi oleh mahasiswa yang sudah tersertifikasi sebagai Pendamping Program Halal (PPH). *Pre-test* dan *post-test* dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta dari topik yang disampaikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Safe'i *et al.* (2022), tingkat pemahaman peserta perlu diketahui dalam suatu pelatihan, yaitu dengan metode evaluasi melalui dua tahap yaitu *pre-test* dan *post-test* dengan cara pemberian kuesioner.

Hasil *pre-test* kegiatan menunjukkan bahwa mayoritas peserta masih kurang dalam pemahaman sertifikasi halal produk pangan, khususnya beras. Hal ini terlihat pada Tabel 1 yang menunjukkan sebagian besar para peserta dalam menjawab soal *pre-test* masih cukup banyak yang salah terkait dengan sertifikasi label halal. Hasil *pre-test* secara umum mengidentifikasi bahwa pengetahuan peserta mengenai sertifikasi halal masih rendah. Hasil *pre-test* juga menggambarkan bahwa selama ini para anggota GAPOKTAN Lumbung MASDENASA masih belum memahami tentang persyaratan serta prosedur pengurusan sertifikasi label halal.

Setelah materi sesi 2, peserta diberi pembekalan terkait mekanisme sertifikasi label halal pada produk beras, kemudia diakhiri dengan *post-test* untuk mengevaluasi pengaruh pelatihan ini terhadap tingkat pemahaman para peserta. Pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa mayoritas para peserta mengalami peningkatan dalam memberikan jawaban yang benar. Sebanyak 95% peserta menjawab benar, sehingga persentase peningkatan "benar" dalam *post-test* ini sebesar 30%. Hasil *post-test* secara umum mengidentifikasi bahwa pengetahuan dan wawasan para peserta mengenai sertifikasi label halal mengalami peningkatan yang lebih baik daripada saat *pre-test*. Hal ini dikarenakan setelah pernyataan banyak peserta yang mulai memahami tentang persyaratan, alur proses dan penggunaan sertifikasi label halal.

Program pengabdian masyarakat ini mendapat tanggapan yang positif dari para peserta pelatihan, ditunjukkan dengan adanya respon yang tinggi dan terjadinya tanya-jawab (komunikasi dua arah; dialog aktif) yang serius dalam hal teknis sertifikasi label halal. Hal ini disebabkan karena adanya pelatihan secara langsung sehingga suasana menjadi interaktif dan secara leluasa tanpa rasa sungkan/malu untuk bertanya tentang topik yang disampaikan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardhani *et al.* (2022), pelatihan yang menerapkan metode multimedia (dengan berbagai media) secara interaktif lebih muda tersampaikan ke responden dan responden pun lebih dapat mengatasi permasalahan terkait topik tersebut. Metode multimedia dalam program ini yakni sesi ceramah, sesi praktik dan sesi tanya jawab yang dikolaborasikan menjadi satu sehingga informasi tersampaikan dengan baik.

KESIMPULAN

Wawasan dan pengetahuan para peserta dari GAPOKTAN Lumbung MASDENASA Kab. Ponorogo meningkat setelah dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat ini. Perlu dilakukan kegiatan rutin yang dapat meningkatkan wawasan serta pengetahuan terkait sertifikasi label halal pada produk pangan.



PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terimakasih kepada Ketua GAPOKTAN Lumbung MASDENASA Kab. Ponorogo, beserta anggota pengurus, peserta kegiatan program dan seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung program pengabdian masyarakat ini sehingga dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Aslan, Hakiye. 2023. 'The Influence of Halal Awareness, Halal Certificate, Subjective Norms, Perceived Behavioral Control, Attitude and Trust on Purchase Intention of Culinary Products among Muslim Costumers in Turkey'. *International Journal of Gastronomy and Food Science* 32: 100726. doi:<https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2023.100726>.
- [2] Kurniawati, Dwi Agustina, and Andi Cakravastia. 2023. 'A Review of Halal Supply Chain Research: Sustainability and Operations Research Perspective'. *Cleaner Logistics and Supply Chain* 6. doi:10.1016/j.clscn.2023.100096.
- [3] Muawwanah, Siti Hoiriyatul, and Ahmad Makhtum. 2022. 'Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep'. *Jurnal BILAL: Bisnis Ekonomi Halal* 3(2): 140–48. <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/index>.
- [4] Muhamad Muhamad. 2020. 'Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 Dan Pp No. 31 Th. 2019)'. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 2(1): 1–26.
- [5] Tedjakusuma, Adi Prasetyo, Hui Nee Au Yong, Erna Andajani, and Zam Zuriyati Mohamad. 2023. 'Intention to Purchase Halal Health Supplement Online: Lessons Learned from the Health Crisis'. *Heliyon* 9(9). doi:10.1016/j.heliyon.2023.e19840.
- [6] Widitya Qomaro, Galuh. 2018. 'Sertifikasi Halal Dalam Persepsi Konsumen Pada Produk Pangan Di Kabupaten Bangkalan'. *Kabilah* 3(2): 241–51.